



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 460/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA
PROGRAM STUDI DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2020/2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya semester gasal 2020/2021 pada Program Studi Dermatologi dan Venereologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa;
- b. bahwa honorarium bagi Dosen Luar Biasa telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 11. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2020/2021.
- KESATU : Menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Dermatologi dan Venereologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi RKAT Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 25 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

 Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Deramtologi & Venereologi FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 460/UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 25 NOVEMBER 2020
 TENTANG :
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA
 PROGRAM STUDI DERMATOLOGI DAN VENERELOGI
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2020/2021.

KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI DERMATOLOGI DAN
 VENERELOGI

NO	NAMA/NIP	MATA KULIAH	SKS	JML JAM MENGAJAR	JML TATAP MUKA		JML REALISASI SKS
					Jul-Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	dr. TM. Sri Redjeki, Sp.KK (K), Msi.Med	Journal	0,48	8	12	2	0,56
		Tinjauan Pustaka	4				
2	dr. Irma Binarso, Sp.KK (K) MARS	Journal	0,48	8	12	2	0,56
		Tinjauan Pustaka	4				
3	dr. Subakir, Sp.MK, Sp.KK (K)	Journal	0,48	6	12	2	0,42
		Tinjauan Pustaka	4				
4	dr. Soejoto, PAK, Sp.KK (K)	Journal	0,48	8	12	2	0,56
		Tinjauan Pustaka	4				
5	dr. Holy Ametati, Sp.KK	Dasar Kesehatan Kulit dan Kelamin	4,07	61	12	2	4,69
		Mikologi	3,77				
		Morbus Hansen	3,77				
		Kegawatdaruratan	3,35				
6	dr. Y.F. Rahmat Sugianto, Sp.KK	Dasar Kesehatan Kulit dan Kelamin	4,07	69	12	2	4,83
		Dermatologi Umum	6,63				
		Dermatologi Anak	2,40				
		Morbus Hansen	3,77				
		Kegawatdaruratan	3,35				
7	Prof. dr. Kabulrachman, Sp.KK (K)	Dasar Kesehatan Kulit dan Kelamin	4,07	20	12	2	1,19
		Journal	0,48				
		Tinjauan Pustaka	4				
8	dr. Sugastiasri Sumaryo, Sp.KK (K)	Journal	0,48	8	12	2	0,56
		Tinjauan Pustaka	4				
		Tinjauan Pustaka	4				
9	dr. E.S. Indrayanti, Sp.KK (K)	Journal	0,48	6	12	2	0,42
		Tinjauan Pustaka	4				
10	dr. R. Sri Djoko Susanto, Sp.KK (K)	Journal	0,48	7	12	2	0,49
		Tinjauan Pustaka	4				

11	dr. Lewie Suryaatadja, Sp.KK (K)	Journal	0,48	6	12	2	0,42
		Tinjauan Pustaka	4				
12	dr. Dhiana Ernawati, Sp.KK (K)	Journal	0,48	6	12	2	0,42
		Tinjauan Pustaka	4				
13	dr. Indra Widjaya, Sp.PA (K)	Laporan Kasus	1,66	16	12	2	1,12
		Kegiatan Mendidik	3,30				
14	Prof. Dr. dr. Prasetyowati Subchan, Sp.KK (K)	Journal	0,48	12	12	2	0,84
		Tinjauan Pustaka	4				
15	dr. Khunadi Hubaya, Sp.KK (K)	Laporan Kasus	1,66	16	12	2	1,12
		Kegiatan Mendidik	3,30				
16	dr. Sri Windayati, Sp.KK	Laporan Kasus	1,66	16	12	2	1,12
		Kegiatan Mendidik	3,30				
17	dr. Irma Yasmin, Sp.KK	Kegiatan Mendidik	3,30	12	12	2	0,84
18	dr. Wahyu Hidayat, Sp.KK	Kegiatan Mendidik	3,30	16	12	2	1,12
19	Dr. Meira Dewi Kusuma Astuti, Msi.Med, Sp.PA	Laporan Kasus	1,66	16	12	2	1,12
		Kegiatan Mendidik	3,30				
20	Dr. Widyastuti, Sp.KK	Journal	0,48	12	12	2	0,84
		Laporan Kasus	1,66				
		Kegiatan Mendidik	3,30				
21	Dr. Aria Hendra Kusuma, Sp.KK	Journal	0,48	75	12	2	5,25
		Laporan Kasus	1,66				
		Kegiatan Mendidik	3,30				

Semarang, 25 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001